



Nomor :94/PID/2012/PT. JBI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama	:	KODRI Bin JAILANI;
Tempat lahir	:	Rantau Alai;
Umur/ Tgl. Lahir	:	42 tahun/12 Nopember 1969;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Tinggi Desa Pulau Layang Kecamatan Batang Mesumai Kabupaten Merangin;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan : -----

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 03 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal
22 Pebruari 2012 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai tanggal
01 April 2012 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 12 April
2012 ; Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 13 April 2012 sampai
dengan tanggal 12 Mei 2012 ;

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal
13 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 ;

5. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan
tanggal 24 Juli 2012 ;



6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 September 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

I. Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 36/Pid.B/2012/PN.BK. tanggal 25 juni 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **KODRI Bin JAILANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencabulan Terhadap Anak yang dilakukan secara berlanjut**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) lembar kasur tipis warna merah;
 - 1 (satu) lembar kelambu warna putih;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saprina Sari;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu Rupiah);

II. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2012 No. 11.B/Akta.Pid/2012/PN.BK dan diberitahukan kepada terdakwa tanggal 25 Juni 2012;-----

III.Memori banding Penuntut Umum tanggal 05 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 06 Juli 2012 dan telah diberitahukan serta diserahkan salinan memori banding kepada terdakwa tanggal 09 Juli 2012; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan

terdakwa tanggal 09 Juli 2012; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke depan persidangan

atas dakwaan sebagai

berikut :-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **Kodri bin Jailani** sekira dalam rentang waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan 20 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011 sampai dengan Januari 2012 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tinggi Desa Pulau Layang Kecamatan Batang Mesumai Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, telah dengan sengaja jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dibulan Juli 2011 sekira pukul 03.00 Wib saat korban Marikoh sedang tidur sekamar dengan korban Sarpina Sari dan kedua orang tuanya, tiba-tiba terdakwa yang awalnya tidur dilantai bersama dengan isterinya naik keranjang tempat korban Marikoh dan korban Sarpina Sari tidur, saat itu terdakwa langsung berbaring disamping korban Marikoh lalu memeluk korban Marikoh dengan menggunakan tenaga yang kuat sambil menggosok-gosokkan kemaluannya (alat kelaminnya) yang tegang atau mengeras dipaha korban Marikoh sehingga korban Marikoh terbangun. Setelah itu terdakwa berusaha menarik tubuh korban Marikoh yang semula miring ke kiri menjadi terlentang kemudian memeluk erat korban Marikoh namun korban Marikoh memberontak dan menendang tubuh terdakwa dengan menggunakan kakinya sehingga mengakibatkan terdakwa menjadi marah lalu mencekik leher Marikoh sambil berkata "Mati Kau" selanjutnya isteri terdakwa yang mendengar terikan terbangun dan langsung meleraikan dengan cara menarik tangan terdakwa hingga terlepas dari leher Marikoh. Akibat kejadian tersebut, terdakwa disidang atau dibawa ke musyawarah di desa dan harus membayar denda serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sesuai surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani terdakwa tanggal 02 Juli 2011.

Lalu pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan September 2011 sekira pukul 24.00 Wib, terdakwa mengulangi lagi perbuatannya untuk mencumbu korban Marikoh dan korban Sarpina Sari akan tetapi para korban memberontak sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa marah dan mengambil lampu kecil yang terbuat dari minyak tanah (lampu teplok) lalu menarik sumbunya kemudian menuangkan minyak tanah kekasur dan menjatuhkan lampu tersebut dalam keadaan hidup diatas kasur, api sempat membakar kasur dan kelambu korban Sarpina Sari.

Lalu pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Nopember 2011 sekira pukul 24.00 Wib, isteri terdakwa Saksi Fatimah memanggil korban Sarpina Sari untuk masuk kedalam kamar dan setelah dikamar korban Sarpina Sari melihat ibunya tidur di tempat tidur dan terdakwa langsung memeluk serta mencium-cium pipi korban Sarpina Sari dari belakang, korban Sarpina Sari yang ketakutan karena terdakwa pernah mencekik leher kakak korban yang bernama Marikoh akhirnya menuruti permintaan terdakwa dan membiarkan kejadian tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) jam.

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wib saat korban Sarpina Sari sedang tidur dikamarnya, terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar dengan cara membuka pintu dari luar lalu mematikan lampu minyak tanah (lampu teplok) yang ada diatas lemari/papan. Korban Sarpina Sari yang tidak bisa tidur dalam keadaan gelap akhirnya terbangun dan meminta terdakwa untuk menghidupkan kembali lampu minyak tanah (lampu teplok) tersebut. Setelah terdakwa menghidupkan lampu minyak (lampu teplok) dan menaruhnya dibawah tempat tidur, terdakwa langsung berbaring disamping korban Sarpina Sari sambil berkata "kalau kau tidak menuruti permintaan ayah maka kau seperti tambok (ayuk) kau" lalu terdakwa langsung memeluk tubuh korban sarpina Sari yang sedang tidur telungkup dan korban Sarpina Sari pun menolak dan memberontak sambil berkata "ngapo ayah lakukan ini" dan dijawab terdakwa "kalau kau dak ngikut ayah kau berhenti be sekolah dan pergi dari rumah ini". Korban Sarpina Sari yang takut dengan ancaman terdakwa hanya pasrah saat terdakwa naik keatas punggung Sarpina Sari sambil menggoyang-goyangkan alat kelaminnya yang pada saat itu keras (tegang) diatas pantat Sarpina Sari. Sambil terdakwa mencium-cium leher belakang dan memegang dada (payudara) Sarpina Sari hingga badan terdakwa menjadi keras atau tegang lalu korban Sarpina Sari melihat diatas pantat dan celana yang dipakainya menjadi basah. Setelah kejadian itu terdakwa keluar dari kamar korban Sarpina Sari dan keliling di seputaran rumah untuk memastikan tidak ada orang melihat.

Akibat perbuatan terdakwa terhadap korban Marikoh dan korban Sarpina Sari karena membuat korban Marikoh dan korban Sarpina Sari takut, tertekan dan malu terhadap keluarga maupun lingkungan serta merusak moral dan menimbulkan trauma yang mendalam terhadap korban.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Kodri bin Jailani sekira dalam rentang waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan 20 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011 sampai dengan Januari 2012 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tinggi Desa Pulau Layang Kecamatan Batang Mesumai Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, telah dengan sengaja jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dibulan Juli 2011 sekira pukul 03.00 Wib saat korban Marikoh sedang tidur sekamar dengan korban Sarpina Sari dan kedua orang tuanya, tiba-tiba terdakwa yang awalnya tidur dilantai bersama dengan isterinya aik keranjang tempat korban Marikoh dan korban Sarpina Sari tidur, saat itu terdakwa langsung berbaring disamping korban Marikoh lalu memeluk korban Marikoh dengan menggunakan tenaga yang kuat sambil menggosok-gosokkan kemaluannya (alat kelaminnya) yang tegang atau mengeras dipaha korban Marikoh sehingga korban Marikoh terbangun. Setelah itu terdakwa berusaha menarik tubuh korban Marikoh yang semula miring ke kiri menjadi terlentang kemudian memeluk erat korban Marikoh namun korban Marikoh memberontak dan menendang tubuh terdakwa dengan menggunakan kakinya sehingga mengakibatkan terdakwa menjadi marah lalu mencekik leher Marikoh sambil berkata "Mati Kau" selanjutnya isteri terdakwa yang mendengar terikan terbangun dan langsung meleraikan dengan cara menarik tangan terdakwa hingga terlepas dari leher Marikoh. Akibat kejadian tersebut, terdakwa disidang atau dibawa ke musyawarah di desa dan harus membayar denda serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sesuai surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani terdakwa tanggal 02 Juli 2011.

Lalu pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan September 2011 sekira pukul 24.00 Wib, terdakwa mengulangi lagi perbuatannya untuk mencumbu korban Marikoh dan korban Sarpina Sari akan tetapi para korban memberontak sehingga terdakwa marah dan mengambil lampu kecil yang terbuat dari minyak tanah (lampu teplok) lalu menarik sumbu kemudian menuangkan minyak tanah kekasur dan menjatuhkan lampu tersebut dalam keadaan hidup diatas kasur, api sempat membakar kasur dan kelambu korban Sarpina Sari.

Lalu pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Nopember 2011 sekira pukul 24.00 Wib, isteri terdakwa Saksi fatimah memanggil korban Sarpina Sari untuk masuk kedalam kamar dan setelah dikamar korban Sarpina Sari melihat ibunya tidur di tempat tidur tempat tidur dan terdakwa langsung memeluk serta mencium-cium pipi korban Sarpina Sari dari belakang, korban Sarpina Sari yang ketakutan karena terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mencekik leher kakak korban yang bernama Marikoh akhirnya menurut permintaan terdakwa dan membiarkan kejadian tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) jam.

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wib saat korban Sarpina Sari sedang tidur dikamarnya, terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar dengan cara membuka pintu dari luar lalu mematikan lampu minyak tanah (lampu teplok) yang ada diatas lemari/papan. Korban Sarpina sari yang tidak bisa tidur dalam keadaan gelap akhirnya terbangun dan meminta terdakwa untuk menghidupkan kembali lampu minyak tanah (lampu teplok) tersebut. setelah terdakwa menghidupkan lampu minyak (lampu teplok) dan menaruhnya dibawah tempat tidur, terdakwa langsung berbaring disamping korban Sarpina Sari sambil berkata "kalau kau tidak menurut permintaan ayah maka kau seperti tambok (ayuk) kau" lalu terdakwa langsung memeluk tubuh korban sarpina Sari yang sedang tidur telungkup dan korban Sarpina Sari pun menolak dan memberontak sambil berkata "ngapo ayah lakukan ini" dan dijawab terdakwa "kalau kau dak ngikut ayah kau berhenti be sekolah dan pergi dari rumah ini". Korban Sarpina Sari yang takut dengan ancaman terdakwa hanya pasrah saat terdakwa naik keatas punggung Sarpina Sari sambil menggoyang-goyangkan alat kelaminnya yang pada saat itu keras (tegang) diatas pantat Sarpina Sari. Sambil terdakwa mencium-cium leher belakang dan memegang dada (payudara) Sarpina Sari hingga badan terdakwa menjadi keras atau tegang lalu korban Sarpina Sari melihat diatas pantat dan celana yang dipakainya menjadi basah. Setelah kejadian itu terdakwa keluar dari kamar korban Sarpina Sari dan keliling di seputaran rumah untuk memastikan tidak ada orang melihat.

Akibat perbuatan terdakwa terhadap korban Marikoh dan korban Sarpina Sari karena membuat korban Marikoh dan korban Sarpina Sari takut, tertekan dan malu terhadap keluarga maupun lingkungan serta merusak moral dan menimbulkan trauma yang mendalam terhadap korban.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibaca di persidangan tanggal 11 April 2012, terdakwa telah dituntut sebagai berikut; -----

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan Terhadap Anak", melanggar Pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;-----
3. Membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kasur tipis warna merah;

- 1 (satu) lembar kelambu warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saprina Sari;

5. Membebaskan terhadap terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh

Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori banding tanggal 05 Juli

2012, pada pokoknya mengemukakan : -----

- Putusan Pengadilan Negeri Bangko tersebut terlalu ringan dan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak memuat fakta-fakta yang terungkap di persidangan;-----
- bahwa surat pemaaf dibuat secara keterpaksaan oleh para korban yang diserahkan oleh terdakwa di persidangan sehingga diragukan apakah dibuat secara ikhlas tanpa tekanan karena faktor kejiwaan para korban sebagai anak kandung terdakwa dimana ketika pemeriksaan di persidangan para korban menyatakan takut dan trauma terhadap terdakwa;-----
- bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan secara berulang kali dan berkelanjutan oleh terdakwa terhadap para korban walaupun telah pernah di bawa ke musyawarah Desa;-----
- bahwa putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan tujuan pemidanaan secara preventif umum dimana masyarakat tidak meniru perbuatan/kejahatan seperti yang telah dilakukan terdakwa terhadap anak kandung serta tidak mencerminkan tujuan pemidanaan secara preventif khusus dimana hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak memberi efek jera karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pertimbangan Majelis Hakim hanya mengutamakan faktor terdakwa yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No.23/tahun 2002 yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh,hidup,berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan harkat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang di lain sisi sesuai pasal 66 ayat (1) Undang –undang N0.23/tahun 2002 adalah merupakan kewajiban /tanggung jawab pemerintah dan masyarakat memberikan perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;-----

- bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penuntut Umum ,mohon Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding sesuai tuntutan pidana yang diajukan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2011 di persidangan;-----

Menimbang,bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum,terdakwa tidak mengajukan contra memori banding sampai Pengadilan Tinggi akan memutus perkara a quo;-----

- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 36/Pid.B/2012/PN.BK tanggal 25 Juni 2012 dan memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya dan pertimbangan hukum tingkat pertama dimaksud diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang,bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang menyatakan Hakim wajib menggali,mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mengandung maksud,putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, masyarakat karena orientasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat maupun kepentingan terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dapat memberi rasa keadilan. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta secara psychis /moral, terdakwa sebagai ayah kandung para korban telah terbebani rasa malu adalah merupakan hukuman terhadap diri pribadi terdakwa demikian juga cibiran masyarakat sekitar tempat tinggal terdakwa ,sehingga Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum tanggal 05 Juli 2012 ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 36/Pid.B/2012/PN/BK yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan-alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan tetap; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebut dalam amar putusan a quo; -----

-----Mengingat pasal 193 ayat (1), pasal 241 ayat (1), pasal 242 KUHAP, khususnya pasal 82 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) serta Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan ke dua Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 36/Pid.B/ 2012/PN.BK

tanggal 25 Juni 2012 yang dimintakan banding tersebut;

- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu) rupiah; -----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 oleh kami : Dharma E.Damanik, SH. MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis, Eddy Pangaribuan,SH. MH. dan H. Wahidin, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 18 Juli 2012 No. 94/Pen/Pid/2012/PT.JBI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Endang Sulastri,SH,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

EDDY PANGARIBUAN,SH. MH.

DHARMA E. DAMANIK,SH. MH.

H. W A H I D I N, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG SULASTRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)